

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id <u>PETIKAN PUTUSAN</u> Nomor 2/PID-C/2025/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap : Rony Als Rony;

Tempat/tanggal lahir : Malang/ 09 Juli 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Banduroto RT/RW 007/007 Desa Sempal Kec.

Pagak Kab Malang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama lengkap : Sunoto Als Sunoto;

Tempat/tanggal lahir : Jepara/ 27 Mei 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kelurahan Potroyuddan RT/RW 003/003 Desa

Potroyudan Kec. Jepara Kab. Kampar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Membaca) Mendengar) d.s.b Menimbang)

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Pasal 14 huruf (a) KUHP, PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, segala ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa I Rony Als Rony dan Terdakwa II Sunoto Als Sunoto, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
- Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masingmasing selama 1 (satu) bulan;

Halaman 1 dari 2 Halaman Petikan Putusan Nomor 2/Pid.C/2025/PN Bkn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masingmasing 3 (tiga) bulan habis dijalani;
 - 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Karung Goni warna masing masing karung goni berisikan Brondolan kelapa sawit dengan berat 7,5 Kg maka berat kesekuruhannya sekira 15 Kg yang telah diuangkan sebesar Rp. 66.000,- (enam pulih enam ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PTPN IV Regional III melalui saksi Yatimin Als Yatim (sebagai Karyawan di PTPN IV Regional III);

5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **3 Januari 2025** oleh **Aulia Fhatma Widhola,S.H.,M.H.,** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Zulmaini Vera,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Riki Dirman,S.H.,** Penyidik Pembantu pada Polsek Tapung selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zulmaini Vera, S.H., M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H.,

Halaman 2 dari 2 Halaman Petikan Putusan Nomor 2/Pid.C/2025/PN Bkn